

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan, sedekah merupakan kegiatan keagamaan yang berikatan dengan harta. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu berdasarkan ketentuan syariat islam. Zaman dahulu zakat yang sering dikeluarkan adalah zakat fitrah padahal terdapat beberapa macam zakat lainnya yang wajib dikeluarkan oleh umat islam. Seperti zakat penghasilan, perdagangan, pertanian, zakat saham, dan lainnya. Infak dan sedekah adalah mengeluarkan sejumlah harta atau barang tertentu tanpa ada ketentuan. Mengeluarkan infak dan sedekah hukumnya adalah sunah, sehingga tidak ada kewajiban bagi umat islam untuk membayar. Dasar hukum diperintahkan agar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah terdapat pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah umat muslim. Dengan hal tersebut seharusnya mampu untuk memaksimalkan kegiatan keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, waqaf, pesantren, masjid, dan kegiatan lainnya. Zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu kegiatan penting yang mampu untuk meredistribusikan harta. Ketentuan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Serta didalamnya mencakup ketentuan infak dan sedekah. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan mampu untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil.

Terdapat beberapa perbedaan antara zakat infak dan sedekah diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan zakat, infak, dan sedekah**

<b>Perbedaan</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak</b>	<b>Sedekah</b>
Hukum	Fardhu 'ain	Fardhu kifayah	Sunnah
Macam-macam	Zakat fitrah dan zakat maal	wajib, sunah, mubah, dan haram	-

Ketentuan	Mencapai nisab dan haul	Bebas	Bebas
waktu	Bulan ramadhan (zakat fitrah)	Bebas	Bebas
jumlah	3,5l atau 2,5 kg makanan pokok	Bebas	Bebas
Penyaluran	8 golongan	bebas	bebas
Sifat	Wajib	Sukarela	Sukarela
Bentuk pemberian	Materi	Materi	Materi dan non materi

Saat ini terdapat beberapa organisasi atau lembaga yang bertugas mengelola zakat. Diantaranya yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan adanya organisasi atau lembaga tersebut, diharapkan mampu untuk mengelola dan menyalurkan dana berdasarkan ketentuan yang berlaku secara transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan pengelolaan dan penyaluran dana yang transparansi dan akuntabilitas, maka diperlukan pencatatan data transaksi keuangan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Ilmu akuntansi yang sudah ada dikembangkan dan di perbarui menjadi akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Standar yang berlaku bagi akuntansi ZIS yaitu PSAK NO. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi ZIS diperlukan untuk mencatat data transaksi keuangan yang terdapat pada OPZ maupun LAZ. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis buku dengan judul "Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah (ZIS)".

## **B. Studi Kasus, Kesimpulan dan Rekomendasi**

Studi kasus yang dibahas dalam buku ini adalah terkait dengan organisasi amil zakat yang telah menerapkan PSAK 109. Organisasi amil zakat merupakan suatu entitas yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Fenomena munculnya berbagai organisasi pengelola zakat, memberikan kabar gembira bagi umat islam. Karena semakin banyak orang yang melakukan syiar islam dan memiliki rasa peduli antar sesama. Dengan adanya organisasi amil zakat diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dialami umat secara sistematis, modern dan berdasarkan syariat

islam. Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh seluruh pengelola zakat Di Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar yang dapat digunakan untuk mendayagunakan umat sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan umat melalui dana zakat, infak, dan sedekah memiliki sisi dilematis. Pada satu sisi, masalah kemiskinan Di Indonesia masih tinggi. Di sisi lain pengelola zakat yang telah berhasil mengelola dana zakat semakin terpacu untuk meningkatkan lembaganya menjadi semacam lembaga bisnis. Yang menyebabkan kesulitan dalam hal ini adalah tidak adanya fungsi *check and balance* dalam pengelolaan dana zakat berskala nasional. Serta tidak adanya undang-undang terkait dengan para wajib zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang pada prinsipnya setiap BAZ dan LAZ dari segi organisasi telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut. Namun yang membedakan antar organisasi adalah keragaman model masing-masing organisasi baik dari segi perilaku maupun kultur organisasi. Hal inilah yang menyebabkan adanya ragam model amil zakat, yaitu model birokrasi, model organisasi bisnis, model ormas, dan model tradisional. Dan juga memiliki tingkatan yaitu berskala nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Dari beberapa organisasi amil zakat yang telah berdiri hanya beberapa yang sudah menyusun laporan keuangan dan menerapkan PSAK 109. Artinya masih banyak organisasi yang belum menerapkan akuntansi zakat dan infak/ sedekah.<sup>1</sup>

Berdasarkan studi kasus diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi-organisasi amil zakat di Indonesia memiliki model yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh kultur dan perilaku organisasi. Selain itu organisasi amil zakat yang beragam dapat dipengaruhi oleh tingkatan dan tempat organisasi tersebut berdiri. Ketika suatu organisasi amil zakat didirikan, maka organisasi tersebut harus memenuhi kriteria berdasarkan syariat islam dan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia (Kajian Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat)*, Jurnal Ulul Albab: UIN Malang, Vol. 6, No. 1, hal. 211-213

undang-undang yang berlaku. Organisasi amil zakat bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Adapun untuk penyaluran dana dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pendayagunaan dan pendistribusian. Pendayagunaan yaitu penyaluran dana yang memiliki manfaat jangka panjang, sedangkan pendistribusian dana memiliki manfaat jangka pendek. Dengan banyaknya organisasi amil zakat yang berdiri harusnya sudah mampu untuk menerapkan akuntansi zakat dan infak/ sedekah. Namun pada kenyataannya hanya beberapa organisasi yang mampu menerapkan hal tersebut.

Rekomendasi untuk permasalahan diatas adalah sikap para amil zakat dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan akuntansi zakat dan infak/ sedekah berdasarkan PSAK 109. Dalam akuntansi zakat dan infak/ sedekah telah dijelaskan mengenai pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk menjalankan organisasi amil zakat berdasarkan syariat islam, maka amil harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut yaitu dengan membuat laporan keuangan. Adapun instrumen laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/ sedekah terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Apabila belum mampu menerapkan akuntansi zakat dan infak/ sedekah, setidaknya amil melakukan pencatatan setiap terjadi transaksi terkait zakat, infak, dan sedekah. Maka dengan mempertimbangkan rekomendasi ini penulis menyusun buku Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam studi ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan studi kasus di atas, rumusan masalah dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi infak ?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi sedekah ?
4. Bagaimana proses pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menurut PSAK 109 ?

#### D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlakuan akuntansi zakat.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlakuan akuntansi infak.
3. Untuk mengetahui dan memahami perlakuan akuntansi sedekah.
4. Untuk mengetahui dan memahami pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menurut PSAK 109.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan dan hasil penelitian yang terkait dengan topik yang dikaji.<sup>2</sup>

Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yang berisi tentang teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam metode ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>3</sup>

Dengan demikian, kajian pustaka atau studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diharuskan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi, *Pedoman Penyusunan Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, 2014, hal. 31

<sup>3</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 57

<sup>4</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 33

## **F. Manfaat**

Buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi profesi akuntan

Bagi seorang akuntan, buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengkaji dan mengimplementasikan ilmu akuntansi syariah. Dapat juga dikembangkan secara lebih baik untuk kedepannya.

2. Bagi mahasiswa

Dengan adanya buku ini, mahasiswa dapat mempelajari tentang cara perhitungan, proses pencatatan, serta pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah khususnya mahasiswa akuntansi. Serta dapat menambah wawasan ilmu akuntansi syariah.

3. Bagi pengelola zakat, infak, dan sedekah

Sebagai organisasi atau lembaga pengelola zakat, para amil harus memiliki kompetensi dalam pekerjaannya. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan dalam proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan keadaan di lapangan.

## **G. Keterbaruan Buku**

Di era modern ini, sudah banyak masyarakat yang kritis terhadap pembaruan ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi yang kompleks dengan teknologi yang canggih menyebabkan setiap orang harus pandai dalam menyikapi segala hal. Adanya isu-isu tentang ekonomi syariah menjadikan motivasi bagi setiap orang untuk mencari kebenaran akan isu tersebut. Melalui media online berita yang benar bisa menjadi salah dan berita yang salah bisa menjadi benar. Dengan adanya buku ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan referensi dalam pembaruan ekonomi syariah terutama ilmu akuntansi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Keterbaruan buku ini yaitu menjelaskan secara rinci tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah secara bersamaan. karena terdapat pada buku sebelumnya yang hanya menjelaskan tentang akuntansi dan manajemen zakat saja. Contoh soal yang dibuat menggunakan angka sederhana dan dijelaskan secara rinci sehingga

mudah dipelajari. Penyajian laporan keuangan dibuat secara runtut dan utuh.

